

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KOTA MARTAPURA)

Nur Atika Sari¹, Sudiyono², Ningrum Ambarsari³

Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Kalimantan
Email: atikas132@gmail.com

ABSTRAK

Dua rumusan masalah yakni bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kota Martapura dan kendala apakah yang menghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan sebagai penyidik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat kualitatif. Sampel penelitian adalah Kanit Polrestabes Kabupaten Banjar dan Penyidik Pembantu. Analisis data dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan menguraikan informasi yang di peroleh. kendala yang menghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan sebagai penyidik meliputi faktor intern seperti kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti dan kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti terbatas. baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada.

Kata Kunci: *Penyidik, Tindak Pidana Penganiayaan*

ABSTRACT

Two problem formulations are what is the role of the police investigator in uncovering the criminal act of persecution in the City of Martapura and what are the obstacles in carrying out its duties and functions to uncover criminal acts of persecution as an investigator. This research is an empirical legal research, which is qualitative in nature. The research sample was the Head of Polrestabes Banjar Regency and Assistant Investigators. Data collection techniques used in this study include interviews and documentation. Data analysis using qualitative techniques, namely techniques for analyzing problems described based on existing facts, then

connected with other facts and a conclusion is drawn to explain and describe the information obtained.

From this research, it is found that there are obstacles that hinder in carrying out their duties and functions to uncover criminal acts of persecution as an investigator including internal factors such as the ability of officers who lack knowledge of identification to find difficulties in finding evidence and completeness of equipment for investigation also greatly support the success of investigators in gathering limited evidence. External factors include the lack of legal awareness and public awareness and weather / climate conditions, humidity, air temperature, and temperature changes in an area where latent fingerprints are left, these natural conditions result in various possibilities, either difficulty in identification or even loss of evidence. the evidence is there.

Keywords: *Investigator, Crime of Persecution*

PENDAHULUAN

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari mana pun yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata negara modern. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh pakar tata negara Belanda Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal Catur Praja. Negara akan kuat jika 4 pilarnya kuat, 4 pilar itu adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif (Penegak UU), dan Kepolisian (Pemaksa UU). Visi POLRI adalah POLRI yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut

memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan

Pada Polres Banjar Kota Martapura optimalisasi peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana menunjukkan bahwa kinerja penyidik kepolisian sangat belum optimal dengan masih banyaknya kasus yang proses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut dan kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik antara lain : kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan tereangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk ,dari latar belakang diatas penulis tertarik menarik rumusan masalah Bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kota Martapura dan Kendala apakah yang menghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan sebagai penyidik.

METODE

Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Martapura

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana..

untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban oleh pihak kepolisian dalam menyelenggarakan , demi kepentingan kerja kepolisian dengan peran serta , kedokteran kepolisian ,laboratorium forensic dan psikologi yang tercantum

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (h) Undang Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Melihat peranan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik meminta pembuatan Visum Et Repertum sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pengaduan tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan, dapat dilakukan pemeriksaan TKP. TKP yakni barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana penganiayaan seperti misalnya, noda darah, atau bendabenda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.

Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran meteril suatu perkara tindak pidana penganiayaan serta menentukan unsur-unsur pasal sangkaan atau dugaan terhadap proses perkara yang ditangani dan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelapor dalam rangka adanya penghentian penyidikan proses perkara yang dilaporkan.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Briptu Retno Riyani dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi dari Visum Et Repertum yakni: (1) Sebagai alat bukti; (2) Sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku; (3) Sebagai acuan untuk pemenuhan pasal yakni unsur pasal sehubungan masuk dalam kategori penganiayaan berat/ringan; (4) Sebagai lampiran administrasi dalam proses penyidikan (lampiran berkas perkara).¹

Setelah sidik jari *latent* ditemukan di TKP, maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari *latent* yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di *database* Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari *latent* tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP.

Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (*arch*), sangkutan (*loop*), dan lingkaran (*whorl*).

¹ Retno Riyani, (2020), Penyidik Pembantu Polres Banjar, *Wawancara Pribadi*

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas Kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi begitu lahir maka segera terekam ke dalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada *Fingerprint Comparator*.

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.²

Berkaitan dengan Visum Et Repertum yang tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan/melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (1) Pemanggilan tersangka dan korban, tindakan untuk menggali keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan korban (2) Interogasi

Kendala Yang Menghambat Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Untuk Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Penyidik

Menurut Pejabat Unit Identifikasi Polres Banjar, Kepala Urusan Identifikasi Bripka Vicky Oktarianto Raharjo wawancara pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 10.00 Wita mengatakan bahwa:

Seringkali di dalam melakukan tugas penyidikan, petugas menemui hambatan atau bahkan gagal dalam mengumpulkan bukti dari TKP³.

Adapun kendala yang ditemui penyidik dalam kegiatan yang dilakukan oleh unit identifikasi untuk membantu penyidikan dibagi menjadi 2 faktor yaitu:

1. Faktor Intern

Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya, Faktor intern ialah sumber daya manusia (SDM) yang kurang, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik paling rendah berpendidikan strata satu (sarjana) belum semua penyidik Kepolisian Sat Reskrim Polres Banjar yang strata satu (sarjana).

² Leden Marpaung, (2009), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

³ Vicky Oktarianto Raharjo, (2020), Kepala Urusan Identifikasi Polres Banjar, *Wawancara Pribadi*

2. Faktor Ekstern

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di masyarakat karena kesadaran masyarakat yang rendah tidak mau menjadi saksi di TKP dengan alasan tidak enak yang mengakibatkan tidak mudahnya penyidik mendapatkan fakta TKP di lapangan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana dan proses penyidikan olah TKP (Rekonstruksi) dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan bukti.

Faktor alam sangat memungkinkan untuk terjadinya berubahnya TKP, keadaan cuaca/iklim, kelembaban, suhu udara, dan perubahan-perubahan temperatur disuatu daerah dimana sidik jari latent ditinggalkan, keadaan alam tersebut mengakibatkan berbagai kemungkinan, baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada. Faktor alam merupakan penghambat alamiah yang bisa terjadi kapan saja, bisa dikarenakan oleh perubahan cuaca atau memang tindak pidana tersebut terjadi dalam keadaan alam yang kurang baik untuk mendapatkan bukti tindak pidana, misalnya tindak pidana terjadi saat keadaan banjir.

Berdasarkan penjelasan dalam bentuk penanganan unit identifikasi tersebut diatas, penulis menambahkan kolom tabel dari hasil perolehan data di Polres Banjar yang diberikan oleh penulis dari Kepala Urusan Identifikasi Polres Banjar. Adapun kasus penganiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Kasus Penganiayaan Tahun 2018-2020

No	Tahun	Laporan Masuk	Kasus Selesai	Kasus Belum Selesai
1	2018	18	16	2
2	2019	30	25	5
3	2020 (Jan s/d Juni)	18	11	7

Sumber : Sat Reskrim Polres Banjar

Tabel 2
Pelaku Penganiayaan Tahun 2018-2020

No	Jumlah Tersangka	Jenis Kelamin		Jenis Penganiayaan	
		L	P	Penganiayaan Biasa	Penganiayaan Berat

1	16	16	-	16	-
2	25	25	-	21	4
3	11	11	-	11	-

Sumber : Sat Reskrim Polres Banjar

Tabel 3

Penyidik Tindak Pidana Umum dan Kaur Ident Polres Banjar

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Alfiansyah	IPDA	Kanit Idik I
2	Sukari	BRIPKA	Banit Idik I
3	Heri Mulyanto	BRIPKA	Banit Idik I
4	Andrian Agwin Ms	BRIPKA	Banit Idik I
5	Viccy Oktarianto Raharjo	BRIPKA	Kaur Ident
6	Jakaria	BRIPTU	Banit Idik I
7	Retno Riyani	BRIPTU	Banit Idik I

Sumber : Sat Reskrim Polres Banjar

Tabel

Jumlah Penyidik dan Penyidik Pembantu Polres Banjar

No	Jumlah Penyidik dan Penyidik Pembantu	Sudah Sarjana	Belum Sarjana
1	43 Orang	20 Orang	23 Orang

Sumber : Sat Reskrim Polres Banjar

Berdasarkan data tersebut diatas, dalam proses penanganannya, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menangani kasus penganiayaan tersebut, yang diantaranya :

1. Mendatangi dan memotret TKP penganiayaan.
2. Melakukan pengamatan di dalam TKP
3. Melakukan pemotretan disetiap langkah ditandai menggunakan pola spiral, lingkaran atau zigzag.
4. Mengambil sample yang diduga terdapat sidik jari pelaku.
5. Meminta kepada korban untuk menunjukkan kondisi barang yang diduga terdapat jejak atau sidik jari pelaku.
6. Memotret dan mengangkat sidik jari lalu dituangkan di AK23 untuk dilakukan perbandingan.
7. Membuat berita acara hasil perbandingan sidik jari dan diserahkan kepada penyidik yang berwenang.

Penjelasan tersebut diatas merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan oleh unit identifikasi Polres Banjar, dalam melakukan fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kegiatan yang dimaksudkan adalah untuk mencari serta menemukan suatu tindak pidana yang terjadi, siapa pelakunya dan serta mencari dan menemukan bukti-bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan.
2. Kendala yang menghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan sebagai penyidik seperti kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti dan kelengkapan peralatan untuk penyidikan. dan kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana dan proses penyidikan di TKP dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan bukti

Saran

Saran penelitian ini antara lain:

1. Bagi pihak Kepolisian, mengingat fungsi Visum Et Repertum sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Dimana dalam pembuatan Visum Et Repertum membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya dalam hal ini sebaiknya dilakukan oleh dokter (ahli) forensik.
2. Mengingat arti pentingnya peranan sidik jari, maka perlu kiranya untuk segera mengesahkan RUU Daktiloskopi menjadi Undang-Undang Daktiloskopi dan agar dalam pelaksanaan penyidikan dalam perkara pidana untuk dapat di optimalkan dalam saran dan prasaran, sehingga kendala yang sering terjadi dapat teratasi,

REFERENSI

Andi Hamzah, (1983), *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

_____, (1983), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Andi Zainal Abidin, (1995), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

- Burhan Bungin, (2013), *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana
- Gerson Bawengan, (1997), *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Leden Marpaung, (2009), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tirtaamidjaja, (1955), *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco
- Puspa, Yan Pramadya. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang. Aneka Ilmu